



LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK



2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan *Forum Konsultasi Publik* dengan tema **“Optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam Rangka Menunjang Investasi”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Forum konsultasi publik ini diselenggarakan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, serta pertukaran gagasan antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perizinan berusaha yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Melalui forum ini diharapkan dapat dihimpun berbagai masukan, pandangan, serta rekomendasi konstruktif yang berguna untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola perizinan berusaha, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Laporan ini memuat rangkuman jalannya kegiatan, pokok-pokok pembahasan, serta hasil dan rekomendasi yang dihasilkan dari forum tersebut. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan sistem perizinan berusaha yang semakin optimal dan berdaya saing.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun waktu, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan berusaha.

Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Madiun, 17 November 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun



Anang Sulistijono, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197003261991011001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	2
1.4 Ruang Lingkup	3
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2.2 Penyelenggara dan Peserta FKP	4
2.3 Metode Pelaksanaan FKP	4
2.4 Susunan Acara FKP	4
BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP	
3.1 Identifikasi Masalah	5
3.2 Analisa	5
3.3 Rencana Aksi	8
BAB IV PENUTUP	10

Lampiran

- a. Lampiran I Surat Undangan
- b. Lampiran II Berita Acara
- c. Lampiran III Daftar Hadir
- d. Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan
- e. Lampiran V Notulensi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan investasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah maupun negara. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan perizinan berusaha memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi perizinan, antara lain melalui penerapan sistem *Online Single Submission (OSS)*, penyederhanaan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti perbedaan persepsi antarinstansi, kendala teknis sistem, tumpang tindih regulasi, serta kurang optimalnya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), diperlukan forum komunikasi yang inklusif untuk menampung aspirasi, masukan, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, **Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema “Optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam Rangka Menunjang Investasi”** diselenggarakan sebagai wadah dialog partisipatif guna membangun kesamaan persepsi dan merumuskan langkah strategis dalam penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha di Indonesia.

1.2 Tujuan Kegiatan FKP

Tujuan pelaksanaan forum konsultasi publik ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.
- b. Menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan terkait upaya optimalisasi sistem perizinan berusaha.

- c. Membangun koordinasi dan sinergi antarinstansi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perizinan.
- d. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi dan peningkatan kualitas layanan perizinan berusaha.

1.3 Manfaat Kegiatan FKP

Pelaksanaan **Forum Konsultasi Publik** dengan tema **“Optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam Rangka Menunjang Investasi”** memberikan berbagai manfaat strategis, baik bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai Sarana Dialog dan Kolaborasi Forum ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi terkait kebijakan dan pelaksanaan perizinan berusaha.
- b. Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Layanan Perizinan Masukan dan rekomendasi yang diperoleh dari forum ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perizinan, sehingga pelayanan publik di bidang perizinan berusaha menjadi lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.
- c. Mendorong Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif Dengan adanya sinergi dan penyederhanaan proses perizinan, diharapkan hambatan-hambatan birokrasi dapat diminimalkan sehingga meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik minat investasi di berbagai sektor.
- d. Membangun Komitmen Bersama antar Pemangku Kepentingan Forum ini memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk menciptakan sistem perizinan yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.
- e. Sebagai Wahana Edukasi dan Sosialisasi Kebijakan Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi mengenai regulasi, sistem, dan mekanisme terbaru dalam penyelenggaraan

perizinan berusaha, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pelaku usaha.

- f. Menjadi Dasar Penyusunan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
Hasil forum ini dapat dijadikan dasar penyusunan rekomendasi strategis serta langkah tindak lanjut untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi perizinan berusaha di masa mendatang.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan forum konsultasi publik ini mencakup:

- a. Pembahasan kebijakan dan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Identifikasi isu strategis dalam pelaksanaan perizinan di tingkat pusat dan daerah;
- c. Diskusi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut untuk optimalisasi penyelenggaraan perizinan berusaha.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan FKP ini telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2025 dimulai pukul 08.00 WIB s.d selesai. Adapun tempat pelaksanaan FKP ini bertempat di Pujasera Desa Jiwan Kec. Jiwan – Kab. Madiun.

2.2 Penyelenggara dan peserta FKP

Penyelenggara kegiatan FKP ini diinisiasi oleh jajaran DPMPTSP Kabupaten Madiun. Kegiatan FKP ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Adapun peserta kegiatan FKP ini melibatkan perwakilan pelaku usaha, perwakilan perguruan tinggi/akademisi, perwakilan instansi vertikal, perwakilan media massa, perangkat daerah teknis di Kabupaten Madiun, tim pendamping halal sebagaimana daftar undangan terlampir.

2.3 Metode Pelaksanaan FKP

Pada kegiatan FKP ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang mengalami kesulitan/hambatan dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha. Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan terkait hal hal yang perlu dilakukan perbaikan/peningkatan bagi pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan FKP tersebut.

2.4 Susunan Acara FKP

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Laporan Kepala DPMPTSP Kab. Madiun dan Sambutan/Pengarahan Kepala DPMPTSP Kab. Madiun
- d. Paparan materi dan Diskusi
- e. Penandatanganan Berita Acara FKP
- f. Penutup

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FKP

3.1 Identifikasi Masalah

Dalam kegiatan FKP ini, dilakukan sekaligus dalam rangka evaluasi pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2025 serta untuk melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha tahun 2025, diantaranya mengidentifikasi permasalahan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menunjang kemudahan investasi.

Adapun identifikasi masalah yang muncul, sebagai berikut :

- a. Kesadaran legalitas usaha pada pelaku usaha yang mendukung penerbitan NIB untuk dilanjutkan ke sertifikasi halal di Kabupaten Madiun relatif minim.
- b. Kebutuhan akan sosialisasi dalam bentuk forum yang dibutuhkan dalam edukasi dan publikasi atas penerbitan NIB untuk dilanjutkan ke proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kab. Madiun.
- c. Penulisan permodalan dalam menunjang target investasi dan kesadaran melakukan laporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha karena terkendala jarak pada saat pendaftaran NIB dan pelaporan di lingkup Kab. Madiun.
- d. Kendala atas pemohon yang sudah terdaftar pada OSS RBA namun tidak menerima hak akses (username/password) oleh tim pendamping.

3.2 Analisa

Adapun analisa atas permasalahan yang muncul, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kesadaran legalitas usaha pada pelaku usaha yang mendukung penerbitan NIB untuk dilanjutkan ke sertifikasi halal di Kabupaten Madiun relatif minim.**

Analisa:

1. Indikasi atas rendahnya kesadaran ini dapat disebabkan kurangnya pemahaman para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap pentingnya legalitas usaha sebagai dasar pengembangan usahanya termasuk akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan perluasan pasar. Namun masih

banyak pelaku UMK masih berorientasi pada usaha harian tanpa memperhatikan aspek administratif.

2. Dampak:

- Proses penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal terhambat.
- Potensi peningkatan daya saing produk lokal tidak optimal.
- Terhambatnya akses terhadap program bantuan pemerintah dan kemitraan industri.

3. Alternatif Solusi:

- Peningkatan kegiatan pendampingan, sosialisasi dan literasi hukum usaha berbasis komunitas dengan kolaborasi antara DPMPTSP, Kementerian Agama, dan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro untuk memperluas pemahaman terkait manfaat legalitas usaha dan sertifikasi halal.

b. Kebutuhan akan sosialisasi dalam bentuk forum yang dibutuhkan dalam edukasi dan publikasi atas penerbitan NIB untuk dilanjutkan ke proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kab. Madiun.

Analisa:

1. Indikasi permasalahan yang ada terjadi karena kurangnya wadah interaktif yang mempertemukan pelaku usaha dengan instansi teknis menyebabkan informasi terkait prosedur, manfaat, dan tahapan penerbitan NIB serta sertifikasi halal tidak tersampaikan secara efektif.

2. Dampak:

- Meningkatnya kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan lembaga pemerintah.
- Rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam proses legalisasi dan sertifikasi.

3. Alternatif Solusi:

- Pelaksanaan sosialisasi terpadu dengan metode tatap muka, webinar, dan publikasi digital (media sosial, website pemerintah daerah) dengan penyediaan materi/modul praktis atau panduan langkah demi langkah dalam penerbitan NIB dan sertifikasi halal.

- c. Penulisan permodalan dalam menunjang target investasi dan kesadaran melakukan laporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha karena terkendala jarak pada saat pendaftaran NIB dan pelaporan di lingkup Kab. Madiun.**

Analisa:

1. Indikasi permasalahan yang terjadi yaitu pelaku usaha seringkali kurang memahami cara pengisian data permodalan dan laporan investasi secara daring melalui OSS (*Online Single Submission*), dimana kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur digital semakin memperburuk situasi, terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat layanan.
2. Dampak:
 - Proses administrasi NIB menjadi tertunda.
 - Pelaku usaha kehilangan peluang investasi karena dianggap tidak aktif melaporkan kegiatan modal.
3. Alternatif Solusi:
 - Pemberian layanan melalui layanan online PERIUK dan layanan POS LKPM bagi pelaku usaha.

- d. Kendala atas pemohon yang sudah terdaftar pada OSS RBA namun tidak menerima hak akses (username/password) oleh tim pendamping.**

Analisa:

1. Indikasi masalah yang terjadi karena tim pendamping dalam pendaftaran NIB tidak menyampaikan secara utuh informasi hasil pendaftaran. Selain itu, pelaku usaha seringkali tidak memahami prosedur pemulihan akun atau tidak memiliki pendamping teknis.
2. Dampak:
 - Terhambatnya pengelolaan izin usaha dan sertifikasi lanjutan (seperti halal).
 - Menurunnya kepercayaan terhadap petugas pelayanan dan sistem OSS RBA.
 - Potensi duplikasi data atau pendaftaran ulang yang tidak efisien.

3. Alternatif Solusi:

- Membentuk layanan bantuan *helpdesk* DPMPTSP Kab. Madiun bagi pelaku usaha yang sudah terdaftar pada sistem OSS RBA namun tidak menerima hak akses (username/password).

3.3 Rencana Aksi

a. Kesadaran legalitas usaha pada pelaku usaha yang mendukung penerbitan NIB untuk dilanjutkan ke sertifikasi halal di Kabupaten Madiun relatif minim.

Rencana Aksi :

Direncanakan akan difasilitasi penerbitan NIB dalam program Jebol Saleha (Jemput Bola Sadar Legalitas Usaha) oleh Prov. Jatim dengan berkolaborasi dengan DPMPTSP Kab. Madiun serta OPD terkait.

Waktu Pelaksanaan :

Mengikuti jadwal dari Provinsi Jawa Timur (direncanakan November – Desember 2025)

b. Kebutuhan akan sosialisasi dalam bentuk forum yang dibutuhkan dalam edukasi dan publikasi atas penerbitan NIB untuk dilanjutkan ke proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kab. Madiun.

Rencana Aksi :

Fasilitasi atas kebutuhan sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan membuat surat permohonan fasilitasi dan sosialisasi ke DPMPTSP Kab Madiun, dengan dibantu oleh pendamping sertifikasi halal yang tersebar di Kantor Kemenag dan kecamatan

Waktu Pelaksanaan :

Sewaktu-waktu dan efektif dijadwalkan pada tahun 2026

- c. Penulisan permodalan dalam menunjang target investasi dan kesadaran melakukan laporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha karena terkendala jarak pada saat pendaftaran NIB dan pelaporan di lingkup Kab. Madiun.**

Rencana Aksi :

Pemberian pendampingan dengan menggunakan layanan online PERIUK ataupun layanan offline melalui kegiatan pendampingan *on site* LKPM (POS LKPM) dengan pendampingan secara langsung ataupun dapat dilakukan pada loket DPMPTSP - MPP Kab.Madiun.

Waktu pelaksanaan :

Layanan PERIUK dapat dilakukan sewaktu-waktu (sesuai perjanjian terlebih dahulu dengan petugas), sedangkan layanan POS LKPM sesuai jadwal kegiatan per triwulan.

- d. Kendala atas pemohon yang sudah terdaftar pada OSS RBA namun tidak menerima hak akses (username/password) oleh tim pendamping.**

Rencana Aksi :

Dapat dilakukan dengan mengirimkan NIK ke kontak layanan *helpdesk* DPMPTSP untuk dibantu pelacakan hak aksesnya.

Waktu pelaksanaan :

Sewaktu-waktu melalui kanal layanan perizinan DPMPTSP Kab. madiun

BAB IV

PENUTUP

Dengan terselenggaranya Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat menindaklanjuti hasil dan rekomendasi yang dihasilkan sebagai langkah nyata dalam mewujudkan sistem perizinan berusaha yang semakin optimal dan berdaya saing serta menunjang dalam peningkatan capaian realisasi investasi.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan acuan bagi perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan berusaha dalam rangka menunjang investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun.



LAMPIRAN I

SURAT UNDANGAN





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980
Website : www.dpmptsp.madiunkab.go.id Email : dpmptsp@madiunkab.go.id
MADIUN 63121

Madiun, 3 November 2025

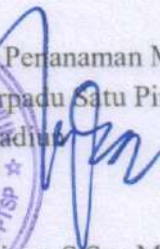
Nomor : 500.16.7.2/1632/402.106/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Yth. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun
di
Caruban

Dalam rangka mendukung suksesnya kemudahan perizinan berusaha dan investasi Kabupaten Madiun, bersama ini disampaikan dengan hormat untuk menugaskan staf yang membidangi pendamping produk halal sebagaimana terlampir, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 November 2025
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Pujasera - Lapangan Jiwan, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan
Acara : Sosialisasi dan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha dan suksesnya target investasi Kabupaten Madiun

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

Anang Sulistijono, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197002261 199101 1 00 1

Lampiran I

Nomor : 500.16.7.2/1632/402.106/2025

Tanggal : 3 November 2025

PENDAMPING PRODUK HALAL PERDAKOP

NO	ALAMAT	NAMA PENDAMPING
1	Dinas Perdakop	Miftahurrohman
2	Dinas Perdakop	Nuzul Hidayati
3	Dinas Perdakop	Dika Andrian
4	Dinas Perdakop	Sherly Candra Dewi
5	Dinas Perdakop	Firda Amalia Yantika
6	Dinas Perdakop	Regita Arta Meivia



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980
Website : www.dpmpmptsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmptsp@madiunkab.go.id
MADIUN 63121

Madiun, 3 November 2025

Nomor : 500.16.7.2/632/402.106/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun
di
Caruban

Dalam rangka mendukung suksesnya kemudahan perizinan berusaha dan investasi Kabupaten Madiun, bersama ini disampaikan dengan hormat untuk menugaskan staf yang membidangi Satgas Halal (pendamping produk halal) sebagaimana terlampir, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 November 2025
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Pujasera - Lapangan Jiwan, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan
Acara : Sosialisasi dan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha dan suksesnya target investasi Kabupaten Madiun

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

Anang Sulistijono, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197003261199101100 1



Lampiran I

Nomor : 500.16.7.2/1632 /402.106/2025

Tanggal : 3 November 2025

**DAFTAR SATGAS HALAL
PENDAMPING PRODUK HALAL**

NO	ALAMAT KUA	NAMA PENDAMPING
1	Kecamatan Balerejo	SITI QOMARIYAH, S.Pd.I
2	Kecamatan Dagangan	HUMAI SAROH, S.Ag, M.Pd.I
3	Kecamatan Dolopo	MASHURI, S.H
4	Kecamatan Geger	NIKMATU ROHMANIYAH, S.Ps.I
5	Kecamatan Gemarang	AULIA MIFTACHUL AZIZ S. Sos
6	Kecamatan Jiwan	HISYAM HUMAIDI AS'AD, S.Ag
7	Kecamatan Kebonsari	NUR ISTIQOMAH, S.Ag
8	Kecamatan Kare	BINTI MUSYAROFAH, S.Ag
9	Kecamatan Madiun	ACHMAD AZIS MUSTOFA, S.E
10	Kecamatan Mejayan	M. IBNU ZIYAD, S.Sy
11	Kecamatan Pilangkenceng	SITI ZULAIKA, S.H.I
12	Kecamatan Saradan	SOLIKATIN, S.Pd.I
13	Kecamatan Sawahan	MUHAMMAD BEDIK MIRFAUZI, S.E
14	Kecamatan Wonoasri	MARATUS SHOLICHAH, S.Hum
15	Kecamatan Wungu	HARIS YUSUF, S.Ag.
16	KanKemenag / Satgas Halal	JURI, S.M
17	Pengawas Jaminan Produk Halal	DWI FITRIANINGSIH, S.Pi
18	Pengawas Jaminan Produk Halal	NEVY VELANTI KUSDINA, S.Si



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980
Website : www.dpmpmsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmsp@madiunkab.go.id
MADIUN 63121

Madiun, 3 November 2025

Nomor : 500.16.7.2/1632/402.106/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Sdr. 1. Rektor UNS - Kampus Caruban
2. Ketua HIPMI Madiun
3. Pimpinan Media Massa (Sinergia)

di

Madiun

Dalam rangka mendukung suksesnya kemudahan perizinan berusaha dan investasi Kabupaten Madiun, bersama ini disampaikan dengan hormat untuk menugaskan 1 (satu) staf yang membidangi, untuk hadir pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 November 2025
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Pujasera - Lapangan Jiwan, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan
Acara : Sosialisasi dan Forum Konsultasi (FKP) dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan target investasi Kabupaten Madiun

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun



Anang Sulistijono, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1970032611991011001



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980
Website : www.dpmpptsp.madiunkab.go.id Email : dpmpptsp@madiunkab.go.id
MADIUN 63121

Madiun, 3 November 2025

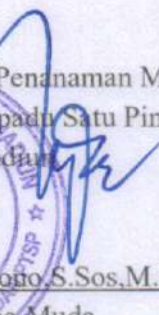
Nomor : 500.16.7.2/1632/402.106/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Yth. Ketua Asosiasi Pendamping Produk Halal
di
Madiun

Dalam rangka mendukung suksesnya kemudahan perizinan berusaha dan investasi Kabupaten Madiun, bersama ini mohon untuk menugaskan 22 (dua puluh dua) anggota pendamping produk halal sebagaimana terlampir, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 November 2025
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Pujasera - Lapangan Jiwan, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan
Acara : Sosialisasi dan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha dan suksesnya target investasi Kabupaten Madiun

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

Anang Sulistijono S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1970032611991011001

Lampiran I

Nomor : 500.16.7.2/1632/402.106/2025

Tanggal : 3 November 2025

DAFTAR ANGGOTA PENDAMPING PRODUK HALAL

NO	ALAMAT	NAMA PENDAMPING
1	Jiwan	Kusbeni Abdulloh
2	Wungu	Dyah Irawati Nugraheni
3	Saradan	Muhammad Ridwan
4	Geger	Firda Amalia Yantika
5	Jiwan	Miftahurrohman
6	Mejayan	Sherly Candra Dewi
7	Kebonsari	Dyka Andrian
8	Dolopo	Lia sriwulan
9	Saradan	Diah Athifah Nur Aulia
10	Geger	Ahmad Hasyim Firmansyah
11	Pilangkenceng	Hanifa Wahyu Rizkayanti
12	Jiwan	Agus Budi Utomo
13	Geger	Indah Nurul Qomariyah
14	Wonoasri	Kartika Endah P
15	Saradan	Dwi Retno Indah
16	Pilang kenceng	Khoirul Anam Arifin, S.E
17	Saradan	Eka Susanti
18	Sawahan	Laili S
19	Wungu	Candra Aprilia
20	kemenag	Siti Zulaikah
21	Mejayan	Imam Muddin
22	Madiun	Nurdin Ariyanto



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980
Website : www.dpmpptsp.madiunkab.go.id Email : dpmpptsp@madiunkab.go.id
MADIUN 63121

Madiun, 3 November 2025

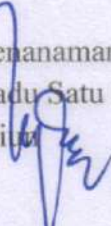
Nomor : 500.16.7.2/~~1632~~402.106/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Pelaku UMKM Pujasera Jiwan
di
Caruban

Dalam rangka mendukung suksesnya kemudahan perizinan berusaha dan investasi Kabupaten Madiun, bersama ini disampaikan dengan hormat untuk hadir pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 November 2025
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Pujasera - Lapangan Jiwan, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan
Acara : Sosialisasi dan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha dan suksesnya target investasi Kabupaten Madiun

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

Anang Sulistijono, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197002261 199101 1 00 1



LAMPIRAN II

BERITA ACARA





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980
Website : www.dpmpmsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmsp@madiunkab.go.id
MADIUN 63121

**BERITA ACARA HASIL
FORUM KONSULTASI PUBLIK 2025**

Pada hari ini, Kamis, 6 November 2025, telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 dengan tematik *Sosialisasi dan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha dan suksesnya target investasi Kabupaten Madiun*. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

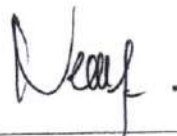
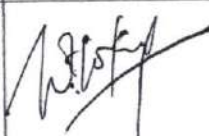
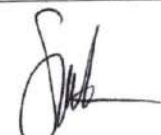
No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Kesadaran legalitas usaha pada pelaku usaha yang mendukung penerbitan NIB untuk dilanjutkan ke sertifikasi halal di Kabupaten Madiun relatif minim.	Direncanakan akan difasilitasi dalam program Jebol Saleha (Jemput Boal Sadar Legalitas Usaha)	November – Desember 2025
2	Kebutuhan akan sosialisasi dalam bentuk forum yang dibutuhkan dalam edukasi dan publikasi atas penerbitan NIB untuk dilanjutkan ke proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kab. Madiun.	Fasilitasi atas kebutuhan sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan membuat surat permohonan fasilitasi dan sosialisasi ke DPMPSTSP Kab. Madiun dengan dibantu oleh tim pendamping sertifikasi halal yang tersebar di Kantor Kemenag dan Kecamatan	2026

3	Penulisan permodalan dalam menunjang target investasi dan kesadaran melakukan laporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha karena terkendala jarak pada saat pendaftaran NIB dan pelaporan di lingkup Kab. Madiun.	Pemberian pendampingan dengan menggunakan layanan <i>online</i> PERIUK ataupun layanan <i>offline</i> dengan pendampingan secara langsung (dapat dilakukan pada loket DPMPTSP – MPP Kab. Madiun) ataupun dengan layanan Pendampingan <i>On Site</i> LKPM	November 2025 s.d 2026
4	Kendala atas pemohon yang sudah terdaftar pada OSS RBA namun tidak menerima hak akses (username/password) oleh tim pendamping.	Pelaku usaha dapat mengirimkan NIK ke kontak layanan DPMPTSP untuk dibantu pelacakan guna mendapatkan hak aksesnya.	November 2025 s.d 2026

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

No.	NAMA	NO. HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Nevy Velanti K	085713659594	P	Satgas Halal/Pengawas Jaminan Produk Halal	
2.	M Budi Tristanto	082233299998	L	HIPMI	
3.	Wahono Karyadi	081335489477	L	Media	
4.	Bayu Seto	085253666331	L	Akademisi	

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN MADIUN



ANANG SULISTIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197003261991011001

PKPM AHLI MADYA
(KOORDINATOR RUMPUN PTSP)
KABUPATEN MADIUN



AGUNG WAHYUDI, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 196809191998031003



LAMPIRAN III

DAFTAR HADIR





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

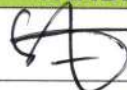
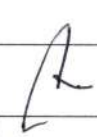
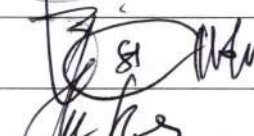
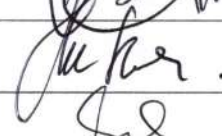
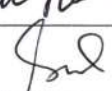
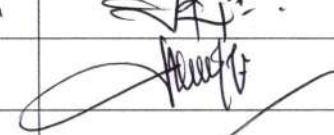
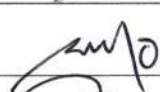
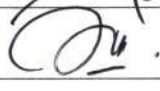
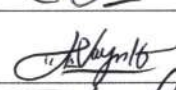
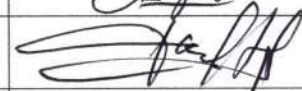
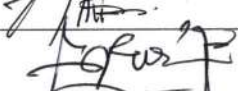
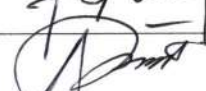
Website : www.dpmptsp.madiunkab.go.id Email: dpmptsp@mail.madiunkab.go.id
Jl. Alun-alun Utara No. 4 Telp./Fax(0351) 497206 / (0351) 4773980

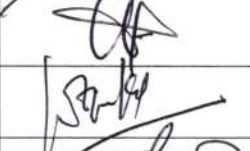
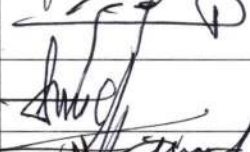
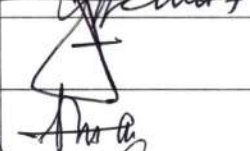
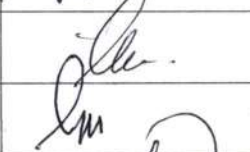
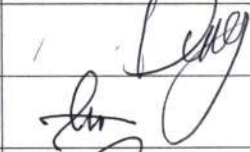
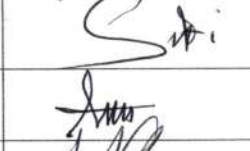
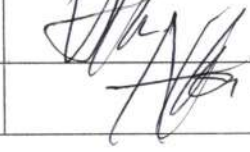
MADIUN 63121

DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS
Tanggal : 6 Nopember 2025
Jam : 09:00 WIB s/d selesai
Tempat : Pujasera lapangan Jiwan desa Jiwan kec Jiwan
Acara : Sosialisasi dan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka meningkatkan
Kemudahan bagi pelaku usaha dan suksesnya target Investasi Kabupaten Madiun

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Anang Sulistijono	DPMPTSP	Hadir
2	Asung Wahfudi	DPMPTSP	Hadir
3	Elvy	DPMPTSP	
4	Nery	Kemenag	Nery
5	Dwi Fitria	Kemenag	
6	EKO Muryanti	DPMPTSP	
7	Bayu Seto	UNS	
8	Sherly	Pendamping. Perdagang	
9	Dika Anshian	Perdagang um	
10	Kartika Endah P	Pendamping - Wonoasri	
11	Candra Aprilia	Pendamping - Wungu	
12	REGITA ARTHA M	Pendamping - Wonoasri	
13	At-tasym. Furmansyah	Ceger	
14	Rifantini	DPMPTSP	
15	Khairul Anam Arifan	Pendamping - Plac	
16	Nurdia Arifanto	Pendamping Madiun	

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
17	Siti Zulfair	Kemenag / KUA Playhuang	
18	Bedik Mirfauz	Kemenag / KUA Souda	
19	Dyah Irawati	Kemenag / wungu	
20	Brilanta	Kemenag / wungu	
21	Nikmatu Rohmaniyah	Kemenag / KUA Beger	
22	Humai Sarah	Kemenag / KUA Dag	
23	Marissa M	DPMPSP	
24	Maratus Sholichah	Kemenag / Monoasti	
25	Nur Istiqomah	Kemenag / Kebonsari	
26	Siti Qomariyah	Kemenag / Balerejo	
27	MASTURI	KUA dolopo	
28	Firda Amalia	Perdagkop	
29	Haris Y	KUA wungu	
30	Dwi Petno Indah	UPTD Pendamping Saradan	
31	Binti Musyarofah	KUA KARE	
32	Indrawati. p	DPMPSP	
33	M Rendi +	Hipmi	
34	Wicaksono	Hipmi	
35	Navian Yoga	Hipmi	
36	Soli Katin	KUA Saradan	
37	Asus Buadi Utomo	UPTD Sukra	
38	Aulia M	KUA BEMARANG	
39	Ruri Ariyanti	DPMPSP	
40	A. Miftachul Aziz	KUA Benarang	
41	Admud Aziz M	KUA Madiun	
42	M. Baidik	KUA SAWAHAN	
43	HARIS YUSUF	KUA WUNGU	

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
44	M. Ibnu Ziyad	KUA Mejayan	
45	EKO MURYANTO	DPMPPTSP	
46	Qolbi Nurzena	DPMPPTSP	
47	WATIANG	MEDIA	
48	Hisyam	KUA Jiwan	
49	Juri	KAN KEMENAG	
50	Moch Zamwa	DPMPPTSP	
51	Arif	~	
52	NEVY VEIANTI	Pengawas Jaminan Produk Halal	
53	Iusbeni	KEC. JIWAN	
54	Miftahurrohman	~	
55	Dyka	KEBONSARI	
56	Bia Sitawati	Dolopo	
57	Siti Zubairah	KEMENAG	
58	Nuzul Hidayati	Dinas Perdakop	
59	HANFA	Pilangrenceng	
60	Ahmad hani	Geber	



LAMPIRAN IV

DOKUMEN KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN
Sosialisasi dan Forum Konsultasi Publik (FKP)
dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi pelaku usaha dan
suksesnya target Investasi Kabupaten Madiun
6 November 2025 - Pujasera Lapangan Jiwan Desa Jiwan Kec Jiwan





LAMPIRAN V

NOTULENSI





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Alun-alun Utara Nomor 4 Madiun Jawa Timur 63121,
Telepon (0351) 497206 Laman: www.dpmptsp.madiunkab.go.id
Pos-el. : dpmptsp@mail.madiunkab.go.id

NOTULEN

A. Waktu dan Tempat

Hari, Tanggal : Kamis, 06 November 2025

Waktu : 08.00 WIB – selesai

Peserta : 1. Rektor UNS – Kampus Caruban
2. Ketua HIPMI Kab. Madiun
3. Media Masa (Sinergia)
4. Satgas Pendamping prodok halal dari Kemenag
5. Asosiasi pendamping prodok halal
6. Pendamping Halal dari Disperindakop Kab. Madiun
7. Pelaku UMKM Pujasera Jiwan

Tempat : Pujasera Desa Jiwan Kec. Jiwan madiun

B. Kegiatan : Sosialisasi dan Optimalisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Untuk Menunjang Investasi Kab. Madiun

C. Hasil :

Agenda:

1. Pembukaan
2. Sambutan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
3. Sosialisasi mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Sesi tanya jawab/diskusi

Poin-Poin Utama Sosialisasi :

- Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025
- Tujuan: Mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, serta meningkatkan kepastian hukum.
- Fungsi NIB: Legalitas usaha, identitas pelaku usaha, angka pengenal importir, hak akses kepabeanaan, Lokasi usaha yang dilindungi, nilai tambah akses permodalan
- Kategori pelaku usaha:
 - Usaha Mikro Kecil terdiri dari orang perseorangan dan badan usaha
 - Non-Usaha Mikro Kecil terdiri dari orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri

- Jenis Perizinan Berbasis Risiko:
 - Risiko Rendah: Cukup NIB (Nomor Induk Berusaha).
 - Risiko Menengah rendah dan tinggi: NIB dan Sertifikat Standar.
 - Risiko Tinggi: NIB dan Izin.
- Kriteria risiko:
 - Kesehatan
 - Keselamatan
 - Lingkungan
 - Keterbatasan sumber daya
 - Aspek risiko lainnya
- Layanan PBBR melalui OSS
 - Penerbitan persyaratan dasar
 - Penerbitan NIB
 - Penerbitan PB-UMKU
 - Fasilitas penanaman modal
 - Pengawasan
- Tahapan berusaha:
 - Memulai usaha
 - Menjalankan usaha yang terdiri dari tahap persiapan dan operasional/komersial
- Fasilitasi: Disediakan pendampingan teknis bagi pelaku usaha dalam memproses perizinan berusahanya melalui sistem OSS RBA.
- Semua pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar yang terdiri dari Kesesuaian Kegiatan Tata Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan, PBG SLF

Notulis

EKO MURYANTI.SH

